



SALINAN  
PERATURAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 12/IT3/KP/2015

TENTANG

DOSEN WARGA NEGARA ASING INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, perlu menetapkan Peraturan Rektor IPB tentang Dosen Warga Negara Asing Institut Pertanian Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;  
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;  
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;  
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG DOSEN WARGA NEGARA ASING INSTITUT PERTANIAN BOGOR

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dosen warga negara asing adalah tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai Dosen di IPB karena mempunyai keahlian dan kompetensi tertentu yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan dan pengembangan kegiatan akademik IPB.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada suatu fakultas atau sekolah di lingkungan institut dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Dosen Warga Negara Asing adalah tenaga kerja asing yang diangkat menjadi Dosen IPB dengan status kepegawaian sebagai pegawai tidak tetap Non PNS.
4. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara Dosen warga negara asing dengan IPB sebagai pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
5. Pengangkatan adalah proses pengesahan tenaga kerja asing untuk menjadi Dosen warga negara asing yang diatur dalam peraturan ini.
6. Pemberhentian adalah tindakan memberhentikan Dosen warga negara asing dengan mencabut kewenangan, hak dan kewajibannya yang diatur dalam peraturan ini.
7. Imbal jasa adalah hak pegawai tidak tetap Non PNS yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari IPB yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau ketentuan yang berlaku di lingkungan IPB.

## BAB II PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DOSEN WARGA NEGARA ASING

### Pasal 2

- (1) Penerimaan Dosen warga negara asing bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Dosen pada fakultas atau sekolah di lingkungan IPB karena keahlian dan kompetensinya sangat diperlukan untuk pelaksanaan dan pengembangan kegiatan pendidikan dan penelitian bertaraf internasional.
- (2) Penerimaan Dosen warga negara asing dilakukan secara terpusat di tingkat institut melalui proses seleksi secara terbuka.
- (3) Penerimaan Dosen warga negara asing dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan keahlian dan kompetensi yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan Dosen IPB dalam bidang keilmuan tertentu.
- (4) Dosen warga negara asing berstatus sebagai pegawai tidak tetap dengan persyaratan berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dengan kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya doktor dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan IPB.

### Pasal 3

- (1) Penerimaan Dosen warga negara asing dilakukan sesuai dengan kebutuhan atau usulan fakultas atau sekolah untuk melaksanakan dan mengembangkan kegiatan akademik IPB dalam bidang keilmuan tertentu yang keahlian dan kompetensinya belum dapat dipenuhi oleh Dosen yang telah bertugas di IPB.
- (2) Usulan kebutuhan Dosen warga negara asing disampaikan oleh fakultas atau sekolah ke unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang pengelolaan sumberdaya manusia IPB.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan dari fakultas atau sekolah pengusul dan kemampuan keuangan IPB, dan hasil pertimbangannya diberitahukan ke fakultas atau sekolah pengusul.

#### Pasal 4

- (1) Tenaga kerja asing yang telah mengikuti proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan dinyatakan lulus.
- (2) Sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Dosen warga negara asing IPB harus menandatangani perjanjian kesepakatan kerja dengan IPB untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan, dengan imbal jasa yang tertentu sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, atau ketentuan yang berlaku di lingkungan IPB.
- (3) Calon Dosen warga negara asing dapat mengikuti seleksi setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan internal IPB.
- (4) Pengangkatan Dosen warga negara asing ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Pegawai tidak tetap Non PNS adalah seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan diangkat oleh Rektor IPB untuk waktu tertentu dan terikat dalam suatu perjanjian kerja.

#### Pasal 5

- (1) Perjanjian kerja wajib dibuat antara Dosen warga negara asing yang berstatus sebagai pegawai tidak tetap dengan IPB.
- (2) Perjanjian kerja dibuat atas dasar:
  - a. kesepakatan kedua belah pihak;
  - b. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
  - c. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat:
  - a. nama pejabat yang berwenang,
  - b. nama, jenis kelamin, agama, umur, identitas, status dan alamat pekerja;
  - c. jenis pekerjaan;
  - d. status pekerja;
  - e. penempatan ;
  - f. besarnya gaji/upah dan cara pembayarannya;
  - g. hak dan kewajiban;
  - h. jangka waktu perjanjian kerja;
  - i. tempat dan tanggal perjanjian kerja; dan
  - j. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja diatas materai.
- (4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat sekurang kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta para pihak masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.
- (5) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya maka yang berlaku yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

#### Pasal 6

- (1) Perjanjian kerja dapat diperpanjang atau diperbaharui.
- (2) Perjanjian kerja dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun, dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam kondisi khusus, penerapan ayat (2) pasal ini dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan dari Rektor.

#### Pasal 7

- (1) Hubungan kerja antara Dosen warga negara asing sebagai pegawai tidak tetap Non PNS dengan IPB berakhir apabila:
  - a. pegawai tidak tetap Non PNS meninggal dunia;
  - b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
  - c. adanya putusan pengadilan/lembaga penyelesaian perselisihan hubungan kerja yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

- d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan IPB, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.
- (2) Dosen warga negara asing dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena:
  - a. melanggar peraturan dan tata tertib IPB;
  - b. melalaikan kewajiban dan tugas secara terus menerus selama 5 (lima) hari kerja; dan/atau
  - c. ditetapkan melakukan tindakan melanggar norma etika IPB yang ditetapkan oleh Senat Akademik IPB atau melanggar hukum yang ditetapkan oleh pengadilan.
- (3) Pemberhentian Dosen warga negara asing ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### BAB III KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN WARGA NEGARA ASING

#### Pasal 8

Setiap Dosen warga negara asing wajib :

- a. mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- c. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan IPB;
- d. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan sesama pegawai;
- e. menciptakan dan memelihara lingkungan dan/atau suasana kerja yang baik;
- f. memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam penugasannya; dan
- g. melaksanakan ketentuan mengenai tata tertib, disiplin dan larangan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

Setiap Dosen warga negara asing berhak :

- a. mendapatkan tugas dan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja atau penugasan dari pejabat yang berwenang;
- b. menerima imbal jasa sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan;
- c. mendapatkan waktu dan hari istirahat kerja;
- d. mendapatkan jaminan keselamatan kerja;
- e. memperoleh pembelaan hukum dari IPB, apabila terancam dan/atau terkena tindakan hukum dari yang berwajib dalam rangka menjalankan tugas yang diberikan; dan
- f. mendapat perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

#### Pasal 10

Perlindungan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV PEMBIAYAAN DAN IMBAL JASA

#### Pasal 11

- (1) Imbal jasa Dosen warga negara asing pada masing-masing fakultas atau sekolah, dananya dibebankan pada anggaran IPB untuk alokasi fakultas atau sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan pembayaran imbal jasa Dosen warga negara asing dilakukan secara terpusat melalui *pay roll system* oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang pengelolaan sumberdaya manusia IPB.
- (3) Besarnya imbal jasa Dosen warga negara asing ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku di IPB.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DOSEN WARGA NEGARA ASING

Pasal 12

Pembinaan dan pengembangan Dosen warga negara asing dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan IPB, dan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Fakultas atau Sekolah tempat yang bersangkutan ditugaskan, dan pelaksanaannya berkoordinasi dengan pimpinan unit kerja yang bertanggungjawab dalam bidang pengelolaan sumberdaya manusia IPB.

BAB VI  
PERLINDUNGAN DOSEN WARGA NEGARA ASING

Pasal 13

- (1) Setiap Dosen warga negara asing yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, berhak memperoleh perawatan sesuai dengan standar manfaat asuransi kesehatan.
- (2) Setiap Dosen warga negara asing yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalam pekerjaan apapun juga, berhak memperoleh santunan sebesar 2 (dua) kali gaji/upah bulanan.
- (3) Bagi Dosen warga negara asing yang meninggal dunia, IPB memberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali gaji/upah bulanan kepada ahli warisnya.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan aturan tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
Pada tanggal 27 April 2015  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,  
TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.  
NIP 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :  
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI  
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



*Jatni*  
IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.  
NIP 19660714 199103 2 002

Salinan peraturan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Ketua Dewan Audit;
5. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
6. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
7. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
8. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
9. Sekretaris Institut;
10. Dekan Fakultas;
11. Dekan Sekolah Pascasarjana;
12. Kepala LPPM;
13. Direktur dan Kepala Kantor;
14. Ketua Departemen pada Fakultas;
15. Kepala Pusat pada LPPM;
16. Kepala Asrama Mahasiswa;
17. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.